



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 9 /UN27/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Pegawai, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu disesuaikan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan, perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/0612023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
  8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  9. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan Universitas Sebelas Maret, terdiri atas:
1. mempersiapkan tahapan dan waktu penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan;
  2. menentukan dan merumuskan metode dan sistem penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan;
  3. menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan; dan
  4. menyampaikan laporan hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan kepada Rektor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tenaga Kependidikan diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 2 Januari 2024

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:  
Kepala UPT Remunerasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 9 /UN27/HK/2024  
TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS  
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
TENAGA KEPENDIDIKAN

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT DAN DITUGASKAN SEBAGAI  
TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	NAMA / NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum. NIP. 196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA. NIP. 196612311994121001	Pengarah
3.	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si. NIP. 196601121990031002	Menanggunjawab
4.	Dr. Tuhana, S.H, M.Si. NIP. 196903221997021001	Ketua
5.	Dian Susiani, S.Kom. NIP. 197706102005012001	Sekretaris
6.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP. 196808131994031001	Anggota
7.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum. NIP. 198312102008011008	Anggota
8.	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D. NIP. 197105282000032001	Anggota
9.	Prof. Dr. Siswandari, M.Stats. NIP. 195902011985032002	Anggota
10.	Dr. Salman Alfarisy Totalia, S.Pd., M.Si. NIP. 198306082006041002	Anggota
11.	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP. 197303141993112001	Anggota
12.	Ardian Maretta Prastiawan, S.Si. NIP. 198003222005011002	Anggota
13.	Nety Hernawati, S.E. NIP. 197103262008102001	Anggota
14.	Afif Nur Cahya, S.Si. NIP. 197903082009101001	Anggota
15.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. NIP. 1979113020150401	Anggota
16.	Sulistiyandari, S.E. NIP. 197201032007012002	Anggota
17.	Ngadimin, S.Kom., M.Kom. NIP. 197209102001121001	Anggota
18.	Candra Tri Harjanto, A.Md. NIP. 1990052020150401	Anggota

No.	NAMA / NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
19.	Agustin Dwi Rahmawati, S.Kom. NIP. 199208122014042001	Anggota
20.	Mohammad Khusnan Baihaqi, A.Md. NIP. 1995110320220101	Anggota
21.	Erina Nardiati, A.Md. NIP. 2000050620220101	Anggota
22.	Nugraha Arif Karyanta, S.Psi., M.Psi. NIP. 197603232005011002	Anggota
23.	Herwanto Gede Sulistyawan, S.Pd. NIP. 1996082920240101	Anggota
24.	Andhy Eko Suhartanto, S.Sos. NIP. -	Anggota

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

